

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN  
GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP)  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAKARTA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Andalas Padang*

**OLEH :**

**ANGGI PRAYURISMAN**  
**04.940.029**

**PROG. KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG 2008**

No. Reg : 64/PK IV/V/2008

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (*SAMENLOOP*)  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Utara)**

(Anggi Prayurisman, 04.940.029, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,  
Tahun 2008)

**ABSTRAK**

Dewasa ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat kebutuhan ekonomi, perkembangan iptek serta pergaulan di lingkungan masyarakat yang semakin tak terkontrol sehingga membuat pola sikap dan perbuatan anak-anak cenderung kearah yang negatif. Salah satu bentuk yang terjadi akibat faktor tersebut adalah gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana si anak tidak saja melanggar satu perbuatan pidana tapi melakukan dua perbuatan sekaligus. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan segala aspek yang terbaik bagi kelangsungan hidup si anak di kemudian hari. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP tentang Gabungan Tindak pidana itu sendiri, dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ini diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang dijatuhkan. Selain itu KUHP tidak memberikan perbedaan terhadap siapa saja yang melakukannya termasuk anak yang belum dewasa. Untuk itu, dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim perlu mempertimbangkan putusan secara arif dan bijaksana terhadap aturan mana yang akan dipakainya. Untuk itu, penulis merasa tertarik membuat suatu karya ilmiah ini. Mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya : a). apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*); b). apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) serta analisa kasus terhadap kasus yang ditemui. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan bersifat yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana implementasi dalam praktek di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan di paparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) dibagi atas dua kelompok, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis seperti : dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat nonyuridis antara lain: laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, pertimbangan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak. Kendala yang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) antara lain: kendala teknis dan kendala yuridis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian generasi muda dan juga penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang akan menjadi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karena itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pembinaan dan bimbingan khusus terhadap anak agar dapat berkembang luas secara fisik, mental dan spritual. Di Indonesia dikenal beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat adanya penentuan kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.

Sistem hukum kita menganut adanya pluralisme mengenai kriteria anak, ini akibat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak. Pasal 330 KUHPerdara menentukan batas usia anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa seorang pria boleh diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Untuk menjadikan anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional diperlukan perlindungan hukum dari segala kemungkinan yang akan

membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Salah satu cara, dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda untuk mempersiapkan generasi muda yang dinamis, terampil dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Masalah kenakalan anak tetap menjadi persoalan aktual hampir semua negara didunia saat ini, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kenakalan anak terhadap tindakan kriminal mendorong kita untuk memberikan perhatian akan penanggulangannya, khususnya dibidang hukum pidana. Kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal salah satunya adalah gabungan tindak pidana (*samenloop*) yang dilakukan oleh anak baik secara bersama-sama maupun perseorangan. Yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan yang kedua dilakukan secara berurutan dalam waktu yang hampir bersamaan dan belum adanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diantaranya.

Mengingat hal tersebut, dalam menerapkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Jika memang perlu, tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri tidak hanya sebagai pembalasan, tapi juga mencegah agar anak tidak melakukan perbuatan yang sama dan melakukan pembinaan kepada anak melalui pendidikan,

---

<sup>1</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1993. hal. 23.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) secara garis besar dapat dibagi atas 2, yaitu :
  - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
  - b. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis, yaitu: laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa (Keadaan pribadi dan keadaan batin), pertimbangan masa depan atau kelangsungan pendidikan anak.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan gabungan tindak pidana (*Samenloop*) dapat dibagi atas 2 kelompok, yaitu :
  - a. Kendala yang bersifat yuridis, yaitu : Tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus anak sebagai pelaku gabungan tindak pidana, pada waktu dihadapkan didepan sidang pengadilan anak, terdakwa dalam memberikan

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1980. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Emiliana krisnawati. 2005. *Aspek hukum Perlindungan Anak*. CV Utomo/2005/ Bandung, Bandung.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- JTC. Simorangkir. 1987. *Kamus Hukum*. Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soenarto Socrodibroto. 2003. *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

### 2. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)